

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang berdasar pada hukum, ini tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Konsekwensi dari negara hukum adalah bahwa hampir dari semua tindakan mempunyai akibat hukum. Hukum sendiri diciptakan untuk mengatur segala bentuk tindakan dari manusia supaya tidak merugikan orang lain. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi untuk membatasi tingkah laku manusia supaya kebebasan yang dimilikinya tidak merugikan orang lain.

Berbicara tentang hukum pastilah tidak akan lepas dengan yang namanya penegakan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara *preventif* maupun *represif*. Apabila undang-undang yang menjadi dasar bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.

Seperti dalam hukum acara pidana, tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dipersalahkan (Faizal Salam, 2000:1)

Upaya menemukan kebenaran materiil diperoleh melalui proses persidangan perkara pidana. Dalam proses didepan persidangan perkara pidana selanjutnya berhadapan antara Penuntut Umum dengan terdakwa. Penuntut

umum melalui surat dakwaan berupaya semaksimal mungkin untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, sedangkan terdakwa atau melalui penasehat hukumnya berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Kondisi yang demikian adalah sebagai suatu kewajaran dalam hukum acara pidana, dimana Terdakwa dan Penuntut umum bersebrangan. Pada proses persidangan terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan asas "*presumption of innocence*" (praduga tak bersalah). Ini juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap warganya, karena belum tentu terdakwa terbukti bersalah sehingga selama masih dalam proses maka asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi.

Dalam hal penuntutan, tugas ini dilakukan oleh negara dan negara telah menunjuk Kejaksaan sebagai perwakilan negara dalam melakukan penuntutan. Pada suatu kasus, kejaksaan mengamanatkan kepada jaksa untuk mewakili penuntutan atas kasus tersebut dan jaksa yang melakukan penuntutan dalam persidangan disebut Penuntut Umum.

Pada perkara tersebut akan diadu kebenarannya didepan persidangan antara Penuntut Umum dengan terdakwa dan nantinya hakimlah yang akan menentukan apakah dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum benar adanya atau tidak, kemudian Hakim akan memutus perkara tersebut sesuai dengan pertimbangan hakim. Putusan hakim haruslah sangat hati-hati dan teliti sebab ketika sudah keluar, maka akan menjadi sebuah Yurisprudensi bagi hakim lain dalam memutus perkara yang serupa.

Pada beberapa putusan kadang kita menjumpai putusan hakim yang dirasa tidak tepat hal ini mengingat hakim sebagai penegak hukum bagaimanapun juga adalah manusia yang tidak lepas dari kekilafan dan kesalahan, maka dimungkinkannya upaya hukum diajukan khususnya terhadap tindak pidana yang menyangkut sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan keseragaman dan ketelitian bagi tujuan penegakan hukum dalam hal ini hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan.

“The traditional response to violations of law is punishment. Punishment is not distributed arbitrarily or randomly as it is a response to an illegal action or failure to perform legal obligations. That is, punishment would not be justified if it were not a response to legal transgressions. Punishment is only a possibility when someone violates law. Punishments are only justified insofar as they are necessary to help maintain a system of laws, laws that establish political and legal rights. Punishment is not vengeance, but instead has the aim of societal maintenance. Laws are necessary when people live in community. The community desires continuity not for its own sake, but for the satisfaction of its members. What is to be maintained is the system of rights of individuals in a community. Which rights satisfy this demand can only be determined by these individuals” (Tom Brooks. 2006. “An Idealist Theory of Punishment”. *Journal Social Science Research Network*. Newcastle: Department of Politics & Newcastle Law School).

Terjemahan bebas : “Respon tradisional untuk pelanggaran hukum adalah hukuman. Hukuman tidak didistribusikan sewenang-wenang karena hukuman merupakan respon terhadap tindakan illegal atau kegagalan untuk melaksanakan kewajiban hukum. Artinya, hukuman tidak akan dibenarkan apabila bukan terhadap pelanggaran hukum, hanya ketika seseorang melanggar hukum. Hukuman hanya dibenarkan untuk penegakan sistem hukum. Hukuman tidak bertujuan untuk balas dendam, melainkan memiliki tujuan pemeliharaan masyarakat. Hukum diperlukan untuk mempertahankan hak individu, orang-orang yang hidup dalam masyarakat.”

Dalam KUHAP dikenal dua macam upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Jika dilihat lebih dekat terdapat perbedaan yang mendasar antara dua upaya hukum tersebut, yaitu pada upaya hukum biasa dilakukan atau diajukan untuk melawan putusan hakim yang belum berkekuatan hukum tetap dan masih bisa diajukan upaya hukum lagi. Sedangkan upaya hukum luar biasa diajukan untuk melawan putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan upaya hukum lagi.

Pada upaya hukum biasa terdapat dua jenis upaya hukum yaitu banding dan kasasi, dalam upaya hukum banding peradilan diulang sekali lagi sama seperti tingkat Pengadilan Negeri dan yang diperiksa masih sama yaitu fakta-fakta yang ada. Sedangkan dalam upaya hukum kasasi yang diperiksa bukan lagi saksi-saksi atau barang bukti, melainkan penerapan hukumnya, salah satunya apakah hakim

sudah benar dalam penerapan hukumnya, dengan kata lain bahwa Mahkamah Agung memeriksa *judex juris* dan tidak lagi memeriksa *judex factie*.

Terkait dengan upaya hukum kasasi, penulis memperoleh suatu kasus yang menarik yakni adanya pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas dasar hakim salah menerapkan hukum pembuktian unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Dikatakan demikian oleh karena dalam kasus tersebut hakim salah menegakkan hukum terhadap hukum pembuktian unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Kasus tersebut bermula ketika terdakwa M Berry tertangkap membawa narkoba golongan I jenis shabu-shabu bersama temannya dan kemudian kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Rongkasbitung yang kemudian terdakwa diputus bersalah atas penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding dan putusan banding adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Merasa bahwa Putusan banding masih belum memenuhi rasa keadilan dan dirasa hakim keliru dalam memutus perkara maka ditempuhlah upaya hukum kasasi.

Hal ini adalah wajar oleh karena pengertian narkoba didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibagi menjadi 3 golongan, dan perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dikenali dengan cara yang mudah. Bekerjanya hakim sudah barang tentu melalui penafsiran atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa kedalam ketentuan Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalam penulisan hukum dalam bentuk skripsi penulis mengajukan judul “**PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM ATAS DASAR HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 1425 K/PID.SUS/2013)**”